

**Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)
Untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**Dalam Perkara No 417/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst
atas nama**

- 1. Dhiccy Sandewa (terdakwa I).**
- 2. Ajat Sudrajat (terdakwa II).**
- 3. Leo Yoga Pranata (terdakwa III).**
- 4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (terdakwa IV).**

Disusun Oleh
Rhizoma Indonesia Raya

**Bandung,
September 2025.**

Daftar Isi

Pernyataan kepentingan Rhizoma Indonesia Raya sebagai Amicus Curiae

Posisi Amicus Curiae

Kronologi kasus.

Terdakwa I, II, III dan IV harus dilindungi atas dasar jaminan orang yang memperjuangkan lingkungan hidup dan sehat

Penuntutan para terdakwa harus dibatalkan atas adanya dugaan gugatan strategis terhadap partisipasi publik atau SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*)

Kesimpulan dan Rekomendasi.

Bab I

Pernyataan kepentingan Rhizoma Indonesia Raya sebagai Amici.

1. Rhizoma Indonesia Raya adalah organisasi non pemerintah yang disahkan sebagai badan hukum perkumpulan melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003252.AH.01.07.Tahun 2024 yang berkedudukan di Bandung. Sebagai organisasi perlindungan lingkungan hidup dan pembelaan hak – hak sipil Rhizoma Indonesia Raya mengakui pada hakikatnya lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak mendasar bagi setiap orang yang melekat sejak lahir. Hak atas udara , air yang bersih, hak atas tanah untuk hidup dan bertahan. Maka, pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kejahatan berat karena tidak sesuai dengan UUD'45 dan deklarasi Hak Asasi Manusia dan Lingkungan.
2. Sebagai organisasi yang lahir dan tumbuh secara swadaya, Rhizoma Indonesia Raya, didirikan atas kesadaran akan kecemasan ancaman bencana katastrofe dampak industrialisasi dan perubahan iklim, berangkat dari kepedulian dan keinginan individu untuk dapat melakukan perlindungan dan penyelamatan lingkungan dan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Rhizoma Indonesia Raya ditegaskan mengenai tujuan didirikannya organisasi dan Para Pemohon telah melakukan kerja – kerja sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.
3. Pasal 2 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Rhizoma Indonesia Raya, disebutkan bahwa Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, independen dan terbuka. Rhizoma Indonesia Raya juga mengakui dan menjunjung tinggi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), perjanjian dan konvensi tentang hak asasi manusia-lingkungan serta norma dan standar yang diakui secara luas dan global.
4. Kemudian disebutkan di dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perkumpulan sebagai organisasi advokasi, riset dan kampanye lingkungan hidup, Rhizoma Indonesia Raya bertujuan untuk (1) memperkuat dan meningkat partisipasi publik dalam melindungi planet bumi melalui pembangunan berkelanjutan (2) Mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan menegakkan berbagai kebijakan yang mendukung investasi keuangan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (3) Menahan dan membatasi pertumbuhan kekuatan korporasi lebih besar dan menumpuk kekayaan melalui perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia.
5. Dalam rangka mencapai tujuannya Rhizoma Indonesia Raya secara aktif melakukan berbagai usaha/kegiatan Pendidikan, kampanye, riset dan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang melibatkan langsung masyarakat dalam setiap prosesnya menghasilkan kertas kebijakan untuk mendorong pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang selaras dengan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan, menghormati hak asasi manusia lingkungan dan berkeadilan. Publikasi digital kertas kebijakan dapat dilihat di situs resmi Rhizoma Indonesia Raya di <https://rhizomaindonesia.org/category/sumber/laporan/>

6. Rhizoma Indonesia Raya, para individu di dalamnya juga sejak lama aktif dan memiliki pengalaman panjang mendampingi kasus - kasus kriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan ruang dan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti kasus - kasus infrastruktur, pencemaran, pertambangan, kehutanan, energi dan pesisir kelautan.
7. Sejak awal didirikannya Rhizoma Indonesia Raya secara aktif melakukan pembelaan masyarakat, aktivis dan organisasi masyarakat yang memperjuangkan hak lingkungan hidup atas upaya balik pihak – pihak tertentu yang dengan sadar menggunakan gugatan strategis terhadap partisipasi publik atau SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*) dalam sengketa lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
8. Terkait isu akses terhadap keterbukaan informasi, partisipasi publik dan akses terhadap keadilan lingkungan serta perlindungan terhadap pembela lingkungan dan hak - hak sipil, Rhizoma Indonesia Raya merupakan organisasi yang kerap melakukan pendampingan, memantau akses informasi, penguatan dan peningkatan partisipasi publik serta pembelaan terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
9. Selanjutnya bahwa penggunaan serat krisotil debu dan fiber asbes putih (*chrysotile*) sebagai bahan berbahaya dan beracun kategori bahaya 2 juga diatur dalam Undang - Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 32/2009) dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH 22/2021).
10. Dampak limbah B3 kategori 2 meliputi pencemaran lingkungan, resiko kesehatan pada manusia dan hewan, dampak negatifnya tidak langsung dirasakan, memiliki toksisitas yang menunjukkan efek jangka panjang atau kronis pada tubuh.
11. Karenanya kasus ini tidak hanya terbatas pada peraturan perundangan terkait perdagangan yang mengatur tentang pelabelan berbahasa indonesia dan simbol atau tanda dan/atau peringatan bahaya tetapi lebih luas lagi terkait dengan akses informasi, partisipasi publik dan akses keadilan lingkungan serta perlindungan pembela hak asasi manusia lingkungan.

Bab II

Posisi Amicus Curiae

12. "*Amicus Curiae*" merupakan konsep hukum tradisi Romawi, yang berkembang dan dipraktekkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta - fakta hukum berkaitan dengan isu - isu yang belum familiar.
13. Amicus Curiae atau "*Friends of the court*" diartikan sebagai " Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam suatu gugatan tetapi mengajukan petisi ke pengadilan atau diminta oleh pengadilan untuk mengajukan ringkasan dalam gugatan tersebut karena orang tersebut memiliki kepentingan yang kuat terhadap pokok perkara tersebut". Karena itu dalam Amicus Curiae ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
14. Di Amerika Serikat, sejak awal abad 20, Amicus Curiae memainkan peran penting dalam kasus - kasus yang menonjol dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus - kasus hak sipil dan aborsi.
15. Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *Amicus Curiae* justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara.
16. Dalam sistem hukum Indonesia tentang *Amicus Curiae* pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan " Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Oleh karenanya mekanisme ini dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip - prinsip hukum, terutama untuk kasus yang melibatkan berbagai undang - undang.

Bab III

Kronologi kasus.

17. Kasus gugatan FICMA (*Fiber Cement Manufacturers Association*) terhadap Terdakwa I, II, III dan IV bermula dari pengajuan *Judicial Review* para terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 terhadap **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia Lampiran huruf B angka 5**. Surat gugatan diterima Panitera Mahkamah Agung Tanggal 27 Desember 2023 dan di Register pada tanggal 29 Desember 2023 dengan nomor perkara **No. 6 P/HUM/2024**.
18. Persidangan dan penjelasan Mahkamah Agung pada sidang putusan tanggal 19 Maret 2024 memutuskan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para terdakwa I, II, III dan IV tersebut, **Menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia, Lampiran huruf B angka 5 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan karenanya dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat**.
19. Atas putusan tersebut, *Fiber Cement Manufacturers Association* (FICMA) pada tanggal 18 Juli 2024 mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Jakarta Pusat dengan No. Perkara 417/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst terhadap para Terdakwa I, II, III, dan IV atas keputusan Mahkamah Agung **No. 6 P/HUM/2024**.
20. FICMA dalam petitumnya memohon kepada hakim untuk :
 - a. Menerima gugatan.
 - b. Menyatakan Krisotil sebagai bahan kimia yang masih diperlukan dan masih di pakai.
 - c. Menyatakan Bahwa Krisotil sebagai bahan kimia yang tidak berbahaya dan dilindungi oleh UU 10. Tahun 2013 tentang ratifikasi konvensi rotterdam.
 - d. Menyatakan permendag No.25 Tahun 2021 Lembar tambahan B Angka 5 Telah sesuai dengan UU 10 Tahun 2013.
 - e. Menghukum Tergugat VI (Yayasan Yasa Nata Budi) menurunkan, menarik, dan atau menghapus berita atau website para tergugat sepanjang tentang asbes putih/krisotil.
 - f. Memerintahkan Para tergugat 1-6 meminta maaf melalui 3 media cetak nasional dan 2 media televisi.
 - g. Memerintahkan para tergugat untuk tidak mendiskreditkan krisotil.
 - h. Menghukum tergugat 1-6 membayar tanggung renteng kepada penggugat terhadap kerugian opportunity lost 1% setiap bulan dari **Rp. 7.985.283.302.500**.

- i. Menghukum tergugat membayar uang paksa dwangsom **Rp. 5.000.000 per hari** secara tanggung renteng untuk keterlambatan memenuhi isi putusan ini sejak diucapkan hingga dilaksanakan secara sempurna oleh para tergugat.
 - j. Menyatakan krisotil tidak berbahaya.
 - k. Memerintahkan tergugat 1-6 menghapus atau menarik semua pemberitaan terkait krisotil di media sosial dan media lainnya.
 - l. Para tergugat harus tunduk patuh dengan putusan.
 - m. Biaya menurut hukum.
21. Pada awal persidangan sempat terjadi sidang mediasi antara penggugat dan tergugat. Dalam sidang mediasi pertama, hakim mediasi memutuskan untuk mengundurkan sidang ke tanggal 25 September 2024 karena meminta kehadiran principal dari pihak FICMA tidak hanya kuasa hukumnya saja, pihak penggugat menjanjikan akan menghadirkan principal dari ficma untuk sidang mediasi kedua.
22. Pada mediasi kedua tanggal 25 september 2024, Dalam mediasi ini Perwakilan FICMA bersikap pasif dalam persidangan namun Pengacara kementerian perdagangan menyerang Yasa Nata Budi dengan alasan bahwa akibat kemenangan Yasa Nata Budi mengakibatkan kekosongan hukum yang merugikan bisnis. Kementerian Perdagangan berdalih Semestinya yasa nata budi tidak perlu mengajukan gugatan kewajiban label bahaya dan cukup berkoordinasi saja dengan kementerian, karena yasa nata budi sebagai lembaga perlindungan konsumen berada dalam koordinasi kementerian perdagangan.
23. Pada 12 Februari 2025 sidang penetapan putusan sela, Majelis Hakim dalam perkara 417/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh FICMA ditolak dengan putusan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
24. FICMA mengajukan banding atas putusan sela pada tanggal 25 Februari 2025 dalam perkara 417/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.
25. Hakim pada Pengadilan Tinggi memutuskan perkara Banding FICMA dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Jakarta No. 400/Pdt/2025/PT.DKI Jo 417/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst yang intinya adalah menyatakan PN Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara dan mengirimkan hasil putusan ke Pengadilan Tinggi untuk diberikan keputusan akhir.
26. Hingga tanggal 22 September 2025 lalu sidang lanjutan memasuki agenda sidang pemeriksaan dan meminta keterangan saksi ahli.

Bab IV
Terdakwa I, II, III, IV harus dilindungi atas dasar
jaminan orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

27. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* atau Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, mendefinisikan Pembela hak asasi manusia lingkungan meliputi individu dan kelompok yang dalam kapasitas pribadi atau profesional mereka dan dengan cara damai, berupaya melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna. Mereka mencakup semua individu dan kelompok, termasuk semua yang mengidentifikasi diri sebagai pembela hak asasi manusia, yang bekerja untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, yang menjadi dasar bagi berbagai hak asasi manusia lainnya, baik untuk generasi sekarang maupun masa depan.
28. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengakui perlindungan bagi pembela hak asasi manusia lingkungan atau EHRDs (*Environment Human Rights Defenders*) melalui sebuah resolusi yaitu *Resolution adopted by the Human Rights Council on 21 march 2019*,
40/11
<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/088/48/pdf/g1908848.pdf?OpenElement>

“ recognizing the contribution of environmental human rights defenders to the enjoyment of human rights, environment protection and sustainable development”.

Terjemahan :

- “ Mengakui kontribusi para pembela hak asasi manusia lingkungan dalam pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan”.
29. Bahwa dalam perjanjian internasional regional Eropa *The Aarhus Convention* tentang akses informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap keadilan dalam persoalan lingkungan hidup disebutkan dalam *article 3 point 8* yang berbunyi sebagai berikut :

Each party shall ensure that persons exercising their rights in conformity with the provisions of this convention shall not be penalised, persecuted or harassed in any way for their involvement. This provision shall not effect the powers of national courts to award reasonable costs in judicial proceedings.

Terjemahan :

“ Setiap pihak wajib memastikan bahwa setiap orang yang melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan konvensi ini tidak akan dikenakan sanksi, dianiaya, atau diganggu dengan cara apapun atas keterlibatannya. Ketentuan ini tidak mempengaruhi kewenangan pengadilan nasional untuk menetapkan biaya yang wajar dalam proses peradilan.”

30. Perjanjian internasional regional America Latin dan Karibia *EscazÚ Agreement* tentang akses informasi, partisipasi publik dan keadilan dalam masalah lingkungan pada pasal 9 menetapkan “ bahwa negara –negara pihak harus menjamin lingkungan yang aman dan kondusif” serta mengakui, melindungi, dan memajukan hak – hak Pembela hak asasi manusia lingkungan. Pasal ini juga menguraikan bagaimana negara – negara pihak harus mengambil langkah – langkah yang tepat, efektif dan tepat waktu untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum serangan, ancaman atau intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia lingkungan.
31. Bahwa di dalam Undang - Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan dalam pasal 66 sebagai berikut :
- “ Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.**
32. Selanjutnya bahwa untuk memberikan perlindungan pembela hak asasi manusia lingkungan Menteri Kehutanan dan lingkungan menerbitkan Peraturan Menteri No. 10 tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat
33. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 bagian kelima Perlindungan hukum terhadap pejuang hak atas lingkungan hidup pasal 48 ayat (1) disebutkan “Perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
34. Bahwa dalam lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Tabel 1 daftar limbah B3 dari sumber tidak spesifik disebutkan Debu dan fiber asbes putih (*chrysotile*) termasuk limbah B3 kategori 2 dengan kode limbah B102d.
35. Dijelaskan pada Pasal 276 Ayat (2) Huruf b bahwa limbah B3 kategori 2 merupakan limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas subkronis dan kronis.
36. Berdasarkan pokok perkara menyebutkan tentang kewajiban penerapan penggunaan dan pelabelan untuk barang yang terkait dengan keselamatan, kesehatan konsumen dan lingkungan hidup serta menggunakan simbol bahan berbahaya dan beracun pada asbestos yang mengandung krisotil (asbes putih)
37. Bahwa permohonan para terdakwa kepada mahkamah agung untuk memperbaiki Peraturan menteri perdagangan No. 25 tahun 2021 tentang penetapan barang yang menggunakan label berbahasa indonesia dan simbol tanda peringatan bahaya yang jelas dan mudah dimengerti adalah sebuah upaya menuntut keterbukaan informasi dengan menggunakan mekanisme partisipasi publik dengan cara damai untuk mendapat keadilan lingkungan **oleh karenanya negara wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada para terdakwa I, II, III dan terdakwa IV.**

Bab V

Penuntutan para terdakwa harus dibatalkan atas dasar adanya dugaan penggunaan *Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP)*.

38. Mengingat pengakuan dunia internasional pentingnya perlindungan bagi pembela hak asasi manusia lingkungan, Indonesia menjadi negara yang mengakui dan mengatur tentang pentingnya perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia lingkungan yang diatur dalam UU PPLH 32/2009 yang memuat tentang hak atas akses informasi, partisipasi publik dan keadilan lingkungan serta perlindungan pembela hak asasi manusia lingkungan.
39. Secara khusus, pengaturan konstitusional tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat diatur dalam pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
40. Bahwa peraturan menteri lingkungan hidup No. 10 tahun 2024 tentang perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Bab II Tindak Pembalasan, pasal 5 ayat :
 - (1) Tindakan pembalasan terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup dapat berupa :
 - a. pelemahan perjuangan dan partisipasi publik.
 - b. somasi.
 - c. proses pidana : dan/atau
 - d. gugatan perdata.
 - (4) gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa ganti rugi.
41. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 119/PUU-XXIII/2025, keputusan tersebut memperkuat perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup dengan menyatakan bahwa penjelasan pasal 66 UU PPLH 32/2009 yang menegaskan cakupan perlindungan hukum berlaku bagi seluruh “setiap orang” yang terlibat dalam perjuangan lingkungan, tidak hanya terbatas pada korban atau pelapor.
42. Bahwa dalam pokok gugatan disebutkan Permendag No. 25 tahun 2021 tentang penetapan barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa indonesia bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2021 yang menegaskan keharusan bahwa untuk barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan dan **kesehatan konsumen dan lingkungan hidup** untuk memuat cara penggunaan dan simbol bahaya dan atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti dalam label barangnya
43. Bahwa pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Agung No 6/HUM/2024 yang mengabulkan permohonan *judicial review* para terdakwa, FICMA (*Fiber Cement Manufacturers Association*) mendaftarkan gugatan No. 417/Pdt.G/2024/PN.Jkt,Pst kepada para terdakwa I, II,III dan IV atas dugaan perbuatan melawan hukum .

44. Bahwa terdakwa I, II, III dan IV tidak dapat digugat menggunakan pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perbuatan melawan hukum atas tindakan melakukan *judicial review* Permendag No. 25 tahun 2021 tentang penetapan barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia.
45. Terdakwa I, II, III, dan IV hanya menjalankan peran dan tugasnya sebagai individu dan/atau organisasi yang melakukan fungsi dalam kapasitas mereka dan dengan cara damai, berupaya melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka penuntutan terhadap terdakwa I, II, III dan IV atas perbuatan melawan hukum **jelas tidak berdasar**
46. Bahwa gugatan yang diajukan oleh FICMA murni merupakan bentuk penggunaan gugatan strategis terhadap partisipasi publik atau SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*) kepada para terdakwa I, II, III, dan terdakwa IV untuk membungkam dan menghentikan dengan ancaman gugatan perdata ganti kerugian dengan nilai fantastis yang sangat tidak mungkin ditanggung oleh para terdakwa.

Bab VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

47. Mempertimbangkan muatan pokok perkara dan permohonan gugatan **No. 6 P/HUM/2024**, Para terdakwa memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat konsumen. Maka, terdakwa I, II, III, dan IV menurut *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* atau Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk Hak Asasi Manusia termasuk dalam definisi individu dan kelompok yang dalam kapasitas pribadi atau profesional mereka dan dengan cara damai, berupaya melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup
48. Bahwa pasal 28H ayat (1) menegaskan setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, praktik - praktik gugatan berupa *judicial review* dan gugatan lainnya merupakan hak konstitusi warga negara baik perorangan, kelompok dan organisasi untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut baik pidana maupun secara perdata, melainkan harus dilindungi.
49. Gugatan yang didaftarkan oleh FICMA di PN Jakarta Pusat didasarkan dari hasil putusan Mahkamah Agung 6.P/HUM/2024 yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No. 5 tahun 2021, oleh karenanya diduga gugatan tersebut diatas merupakan motif penggunaan gugatan strategis terhadap partisipasi publik atau SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*) yang bertujuan membungkam, menghentikan dan merupakan bentuk ancaman hukum dari penggunaan hak gugat/*judicial review* dari para terdakwa I, II, II dan IV dalam memperjuangkan hak atas akses informasi dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Rekomendasi :

50. Sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan pembela hak asasi manusia lingkungan, khususnya penerapan perlindungan hukum atas upaya penggunaan gugatan strategis terhadap partisipasi publik atau SLAPP (*strategic Lawsuits Against Public Participation*), berharap Hakim dapat menghadirkan keadilan dan perlindungan hukum bagi Terdakwa I, II, III dan IV. Kami merekomendasikan dalam gugatan FICMA terhadap para terdakwa untuk :
 1. Menyatakan gugatan terhadap **Dhickey Sandewa (terdakwa I), Ajat Sudrajat (terdakwa II), Leo Yoga Pranata (terdakwa III) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (terdakwa IV)** merupakan **Kasus Tindakan Balas Dendam.**
 2. Memutus bebas kepada **Dhickey Sandewa (terdakwa I), Ajat Sudrajat (terdakwa II), Leo Yoga Pranata (terdakwa III) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (terdakwa IV) sebagai pembela hak asasi manusia dan lingkungan dan tidak terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.**